



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK DAERAH DAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI
DAMPAK STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011;
 - b. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012;
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Gugus Tugas berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360/Kep. 175-BPBD/2020;
 - d. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat diberikan insentif/stimulus pengurangan atau penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah;
 - e. bahwa dampak dari penyebaran wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cianjur adalah penurunan ekonomi masyarakat termasuk penurunan pendapatan sektor usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, sehingga perlu diberikan insentif/stimulus perpajakan daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 24 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Tahun Nomor 94);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 95);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01 Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan *Infeksi Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit *Virus Corona* di Indonesia;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/ Kep. 176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Barat;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/ Rep. 189-Dinkes/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Akibat *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK DAERAH DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pengelolaan Pajak Daerah selanjutnya disebut BPPD adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak;
11. Kejadian Luar Biasa adalah (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
12. *Corona Virus Disease 2019 (covid- 19)* adalah Penyakit Koronavirus 2019 yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.

13. Omset adalah jumlah hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masa jual.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan pembayaran pajak adalah untuk memberikan kesempatan kepada WP melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan pembayaran pajak adalah dalam rangka memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan kejadian luar biasa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menyebabkan WP mengalami penurunan pendapatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada WP Hotel, WP Restoran, WP Hiburan, WP Parkir, WP Air Tanah, dan WP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk masa pajak bulan Maret, April, Mei dan Juni Tahun 2020.
- (2) Penetapan pembayaran pajak untuk WP Pajak Bumi dan Bangunan untuk Ketetapan Pajak Tahun 2020.
- (3) Pembebasan sanksi administrasi untuk WP Reklame selama pelaksanaan pembatasan sosial bersekala besar di Kabupaten Cianjur.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP Hotel, WP Restoran, WP Hiburan, WP Parkir dan WP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.
- (2) Menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP Air Tanah untuk pembayaran:
 - a. Masa pajak bulan Maret, April dan Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
 - b. Masa pajak bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.
- (3) Menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP Pajak Bumi dan Bangunan ketetapan pajak tahun 2020 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
- (4) Setiap WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (6) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati melalui BPPD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pajak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 April 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 15